



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Anak** pada **Pengadilan Negeri Manokwari** yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan perkara anak telah menjatuhkan putusan atas nama Anak :-----

Nama Lengkap : **FREDIK MALVIN KEMON**;-----  
Tempat Lahir : Bintuni;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/22 Maret 2002;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Tempat Tinggal : Kompleks Masuhi, Bintuni, Kab, Teluk Bintuni;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan :  
TKBM;-----  
Pendidikan : SLTP (tidak tamat);-----

**Anak ditangkap** pada tanggal 16 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/VIII/2018/Reskrim tanggal 16 Agustus 2018;-----

**Anak ditahan sebagai berikut :**-----

1. **Penyidik** Polres Teluk Bintuni, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Spprin.Han/22/VII/2018/Reskrim tanggal 16 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;-----
2. **Diperpanjang** oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-164/T.1.20/Epp.1/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;-----
3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-82/T.1.20/Ep.1/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;-----
4. **Hakim** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk. tanggal 4 September 2018, terhitung sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 1 dari 19 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak **didampingi** oleh Daniel Balubun, SH., Advokat/**Penasihat Hukum**, Orangtua Anak bernama Maria Inauri dan Anak **didampingi** pula oleh **Petugas Pembimbing Kemasyarakatan** dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari atas nama Marhisar Sinaga, A.Md.P;-----

**Pengadilan Anak** pada **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. 27/Lit-A/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, Untuk Perkara Anak an. Anak Fredik Malvin Kemon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Marhisar Sinaga, A.Md.P, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Manokwari;---

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan surat **tuntutan** No.REG.PERK PDM-16/Ep.1/Bintuni/08/2018 tanggal 7 September 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 7 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Anak FREDIK MALVIN KEMON t bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fredik Malvin Kemon berupa pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas;----
  - 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna biru motif hello kitty;-----
  - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fitri Marhaba;-----**

  - 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 2 dari 19 hal



**Dirampas**

**untuk**

**dimusnahkan;**-----

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar **pembelaan dari Penasihat Hukum Anak** yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya, dan selanjutnya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin memperbaiki prilakunya, dan juga pendapat Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam laporan penelitian kemasyarakatan an masing-masing Anak, selanjutnya atas permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan bertetap pada tuntutan, selanjutnya Anak menanggapi dalam dupliknya secara lisan bertetap pada permohonan keringanan hukuman;-----

Menimbang bahwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara PDM-16/Ep.1/Bintuni/08/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Agustus dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Anak An. Fitria Marhaba dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan mana dilakukan Anak Fredik Malvin Kemon dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal setelah Anak Fredik Malvin Kemon selesai minum minuman keras dengan teman-temannya kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju ke depan Toko Citra Bintuni untuk memantau Rumah Kost yang berada di depan toko tersebut dan setelah melihat situasi sekitar dalam

*Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 3 dari 19 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju rumah kost tersebut lalu membuka jendela rumah kost tersebut dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon menggunakan pisau miliknya mencungkil penggait jendela hingga terbuka, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke Dapur dan mengambil sebuah pisau dapur selanjutnya Anak Fredik Malvin Kemon langsung menuju kamar Saksi Anak Fitria Marhaba lalu membuka pintu kamar yang hanya dikaitkan dengan tali dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon membuka tali pengait pintu tersebut, setelah Anak Fredik Malvin Kemon berhasil masuk ke dalam kemudian Anak Fredik Malvin Kemon mencari barang berharga milik Saksi Anak Fitria Marhaba dengan cara mendekati tempat tidur dimana saksi Anak sedang tidur, kemudian mengambil HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas milik Saksi Anak Fitria Marhaba yang letaknya disamping tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba yang pada saat itu tertidur dalam keadaan tengkurap, setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon merangkul Saksi Anak Fitria Marhaba dari atas untuk mencoba membalikkan tubuh Saksi Anak Fitria Marhaba untuk mencari barang berharga lainnya namun pada saat Anak Fredik Malvin Kemon melakukan hal tersebut membuat Saksi Anak Fitria Marhaba terbangun dari tidur dan berteriak minta tolong sehingga Anak Fredik Malvin Kemon langsung menikam saksi Anak dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Anak Fitria Marhaba sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah itu Anak langsung melarikan diri;-----

- Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro barang milik Saksi Anak Fitria Marhaba;-----

- Bahwa akibat perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon mengakibatkan saksi Anak An. Fitria Marhaba mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 4 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **3 (tiga) orang Saksi**, yang masing-masing bernama : **1.FITRI MARHABA 2.ARIATI LUTER dan 3.HELMI**, yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Anak **FITRI MARHABA** :-----

- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Fredik Malvin Kemon;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi Anak di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, saat Saksi Anak tertidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun karena mendengar ada orang berjalan di sekitar dalam kamar Saksi Anak, namun Saksi Anak tetap seperti orang tidur dan memeluk bantal-----
- Bahwa pada saat Anak Fredik Malvin Kemon mendekati tempat tidur dimana Saksi Anak sedang tidur, Anak Fredik Malvin Kemon kemudian mengambil HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas milik Saksi Anak Fitri Marhaba yang letaknya disamping tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba yang pada saat itu tertidur dalam keadaan tengkurap;-----
- Bahwa setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon merangkul Saksi Anak Fitri Marhaba dari atas untuk mencoba membalikkan tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba untuk mencari barang berharga lainnya berupa kalung disamping Saksi Anak, namun pada saat Anak Fredik Malvin Kemon melakukan hal tersebut membuat Saksi Anak Fitri Marhaba terbangun dari tidur kemudian memukulkan bantal ke arah Anak Fredik Malvin Kemon sehingga Anak Fredik Malvin Kemon terjatuh dan baju yang menutupi muka Anak Fredik Malvin Kemon terlepas;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak berteriak minta tolong sehingga Anak Fredik Malvin Kemon berdiri memegang pisau dan karena takut ketahuan orang lain, Anak Fredik Malvin Kemon langsung menikamkan pisau ke arah Saksi Anak dan berusaha ditangkis oleh Saksi Anak, akhirnya pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri Saksi Anak Fitri Marhaba mengkaibatkan luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 5 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau dapur yang dipegang oleh Anak Fredik Malvin Kemon terlepas dan jatuh ke lantai, setelah itu Anak langsung melarikan diri melalui jendela kamar hingga kaca jendela pecah dan sepeda motor di samping jendela terjatuh, namun Anak Fredik Malvin Kemon bangun lagi dan langsung melarikan diri;-----
- Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak Fredik Malvin Kemon untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas yang seluruhnya milik Saksi Anak Fitri Marhaba;-----
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon mengakibatkan saksi Anak An. Fitri Marhaba mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang ;-----

Atas Keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;-----

## 2. Saksi **ARIATI** **LUTHER**

- 
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Fredik Malvin Kemon;-----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, saat Saksi tertidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong anak Saksi bernama Fitri Marhaba-----
  - Bahwa pada saat Saksi keluar kamar, bertemu dengan Saksi Anak Fitri Marhaba dalam keadaan panik dan berteriak-teriak minta tolong kepada tetangga, dan Saksi melihat Saksi Anak Fitri Marhaba terluka di bagian lengan kiri atas mengeluarkan darah sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 6 dari 19 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Fitria Marhaba kehilangan barang miliknya berupa HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas;-----
- Bahwa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Anak Fredik Malvin Kemon;-----
- Bahwa Saksi bertemu Saksi Helmi, tetangga di sebelah rumah yang sempat melihat Anak Fredik Malvin Kemon keluar melalui jendela kamar Saksi Anak Fitria Marhaba, menabrak sepeda motor hingga terjatuh, namun Anak Fredik Malvin Kemon bangun kembali dan melarikan diri;---
- Bahwa Saksi Helmi sempat mengejar Anak Fredik Malvin Kemon namun tidak berhasil menangkapnya;-----
- Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak Fredik Malvin Kemon untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas yang seluruhnya milik Saksi Anak Fitria Marhaba;-----
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon mengakibatkan saksi Anak An. Fitria Marhaba mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang ;----

Atas Keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;-----

### 3. Saksi **HELMI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Fredik Malvin Kemon;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, saat Saksi tertidur di dalam kamar kost tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong tetangga Saksi bernama Fitria Marhaba-----
- Bahwa pada saat Saksi keluar kamar, Saksi sempat melihat Anak Fredik Malvin Kemon keluar melalui jendela kamar Saksi Anak Fitria Marhaba, menabrak sepeda motor hingga terjatuh, namun Anak Fredik Malvin Kemon bangun kembali dan melarikan diri;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 7 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengejar Anak Fredik Malvin Kemon namun tidak berhasil menangkapnya;-----
- Bahwa Saksi melihat Saksi Anak Fitri Marhaba dalam keadaan terluka lengan kiri bagian atas, dan kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas;-----
- Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak Fredik Malvin Kemon untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas yang seluruhnya milik Saksi Anak Fitria Marhaba;-----
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon mengakibatkan saksi Anak An. Fitria Marhaba mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang ;----

Atas Keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa **Anak** Fredik Malvin Kemon juga telah didengar keterangannya dipersidangan, yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT di SD YPK Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon minum minuman keras beralkohol dengan teman-teman dan sekitar pukul 22.30 WIT semuanya bubar dan pulang kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Anak Fredik Malvin Kemon setelah selesai minum minuman keras dengan teman-temannya kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju ke depan Toko Citra Bintuni untuk memantau Rumah Kost yang berada di depan toko tersebut;-----
- 
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju rumah kost tersebut lalu membuka jendela rumah kost tersebut dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon menggunakan pisau miliknya mencungkil penggait jendela hingga terbuka, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke Dapur dan mengambil sebuah pisau dapur;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 8 dari 19 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Fredik Malvin Kemon melihat ada 2 (dua) buah kamar dan 1 (satu) buah kamar pintunya ada celah sedikit terbuka;-----
  - Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon langsung menuju kamar tersebut yang adalah kamar Saksi Anak Fitria Marhaba lalu membuka pintu kamar yang hanya dikaitkan dengan tali dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon membuka tali pengait pintu tersebut;-----
  - Bahwa setelah Anak Fredik Malvin Kemon berhasil masuk ke dalam kemudian Anak Fredik Malvin Kemon mencari barang berharga milik Saksi Anak Fitria Marhaba dengan cara mendekati tempat tidur dimana saksi Anak sedang tidur, kemudian mengambil HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas milik Saksi Anak Fitria Marhaba yang letaknya disamping tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba yang pada saat itu tertidur dalam keadaan tengkurap, setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon merangkul Saksi Anak Fitria Marhaba dari atas untuk mencoba membalikkan tubuh Saksi Anak Fitria Marhaba untuk mencari barang berharga lainnya namun pada saat Anak Fredik Malvin Kemon melakukan hal tersebut membuat Saksi Anak Fitria Marhaba terbangun dari tidur dan berteriak minta tolong;-----
  - Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon merasa panik dan takut ketahuan orang lain, Anak Fredik Malvin Kemon yang memegang pisau dapur langsung menikam ke arah Saksi Anak Fitri Marhaba dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Anak Fitria Marhaba sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018, hingga akhirnya pisau dapur tersebut terlempar dari tangan Anak Fredik Malvin Kemon sehingga setelah itu Anak langsung melarikan diri;-----
  - Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas barang milik Saksi Anak Fitria Marhaba;-----
  - Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;-----
  - Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya itu;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **bukti Surat** berupa Visum et Repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY dokter pada

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 9 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD KAB. Teluk Bintuni, dengan kesimpulan didapatkan luka robek pada lengan kiri yang diakibatkan benda tajam, telah dilakukan perawatan dan penjahitan luka, pasien an. Fitri Marhaba diperbolehkan pulang dan diberikan obat pengurang rasa nyeri dan antibiotik;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas;-----
- 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna biru motif hello kitty;-----
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;-----
- 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam isi putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yakni **1.FITRI MARHABA 2.ARIATI LUTER dan 3.Helmi**, dan keterangan Anak Fredik Malvin Kemon yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT di SD YPK Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon minum minuman keras beralkohol dengan teman-teman dan sekitar pukul 22.30 WIT semuanya bubar dan pulang kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Anak Fredik Malvin Kemon setelah selesai minum minuman keras dengan teman-temannya kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju ke depan Toko Citra Bintuni untuk memantau Rumah Kost yang berada di depan toko tersebut;-----
- 
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju rumah kost tersebut lalu membuka jendela rumah kost tersebut dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon menggunakan pisau miliknya mencungkil penggait jendela hingga terbuka, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke Dapur dan mengambil sebuah pisau dapur;-----

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 10 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Fredik Malvin Kemon melihat ada 2 (dua) buah kamar dan 1 (satu) buah kamar pintunya ada celah sedikit terbuka;-----
- Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon langsung menuju kamar tersebut yang adalah kamar Saksi Anak Fitria Marhaba lalu membuka pintu kamar yang hanya dikaitkan dengan tali dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon membuka tali pengait pintu tersebut;-----
- Bahwa setelah Anak Fredik Malvin Kemon berhasil masuk ke dalam kemudian Anak Fredik Malvin Kemon mencari barang berharga milik Saksi Anak Fitria Marhaba dengan cara mendekati tempat tidur dimana saksi Anak sedang tidur, kemudian mengambil HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas milik Saksi Anak Fitria Marhaba yang letaknya disamping tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba yang pada saat itu tertidur dalam keadaan tengkurap, setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon merangkul Saksi Anak Fitria Marhaba dari atas untuk mencoba membalikkan tubuh Saksi Anak Fitria Marhaba untuk mencari barang berharga lainnya namun pada saat Anak Fredik Malvin Kemon melakukan hal tersebut membuat Saksi Anak Fitria Marhaba terbangun dari tidur dan berteriak minta tolong;-----
- Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon merasa panik dan takut ketahuan orang lain, Anak Fredik Malvin Kemon yang memegang pisau dapur langsung menikam ke arah Saksi Anak Fitri Marhaba dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Anak Fitria Marhaba sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018, hingga akhirnya pisau dapur tersebut terlempar dari tangan Anak Fredik Malvin Kemon sehingga setelah itu Anak langsung melarikan diri;-----
- Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas barang milik Saksi Anak Fitria Marhaba;-----
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon mengakibatkan Saksi Anak An. Fitria Marhaba mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Anak in casu Hakim telah melaksanakan kewajiban melakukan proses diversi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 11 dari 19 hal



tentang Sistem Peradilan Anak, dan menawarkan kepada Saksi Korban Fitri Marhaba untuk dilakukan proses diversi, selanjutnya dari pihak Anak dan Bapas menyatakan permohonan agar dilakukan proses diversi dalam perkara ini, dan atas permohonan diversi tersebut, pada persidangan Saksi Korban Fitri Marhaba menyatakan secara tegas “Menolak untuk dilakukannya diversi oleh karena Saksi Anak Fitri Marhaba merasa trauma dan ketakutan sangat atas perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon, dan pada intinya memohon proses hukum berjalan supaya ada efek jera bagi Anak” (Sebagaimana Berita Acara Diversi tertanggal 4 Oktober 2017), oleh karenanya Hakim menetapkan bahwa proses Diversi dalam perkara ini telah gagal oleh karena tawaran diversi telah ditolak oleh Saksi Korban Fitri Marhaba, oleh karenanya berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi yang menentukan “Dalam hal pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan” maka Hakim memerintahkan proses persidangan dilanjutkan, dan pada hari persidangan yang ditentukan Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan dilanjutkan pembacaan Hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Anak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Anak didakwa dalam surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan **unsur-unsur** sebagai berikut :-----

1.

Barangsiapa;-----

-

2. Mengambil barang sesuatu;-----

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan **Anak FREDIK MALVIN KEMON** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi dan Anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar **Anak FREDIK MALVIN KEMON** ialah Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa identitas Anak berdasarkan BAP, surat dakwaan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan, serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Anak, di persidangan ternyata pada saat kejadian (locus delicti) dalam perkara ini Anak Fredik Malvin Kemon masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak Fredik Malvin Kemon masih terqualifikasi "**Anak**" sebagaimana dimaksud dan tunduk terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Anak yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Anak akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Mengambil barang sesuatu**";-----





Menimbang, bahwa “**Mengambil**” berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan “**Barang**” berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yakni **1.FITRI MARHABA 2.ARIATI LUTER dan 3.Helmi**, dan keterangan Anak Fredik Malvin Kemon yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT di SD YPK Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon minum minuman keras beralkohol dengan teman-teman dan sekitar pukul 22.30 WIT semuanya bubar dan pulang kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Anak Fredik Malvin Kemon setelah selesai minum minuman keras dengan teman-temannya kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju ke depan Toko Citra, Bintuni untuk memantau Rumah Kost yang berada di depan toko tersebut;-----
- 
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju rumah kost tersebut lalu membuka jendela rumah kost tersebut dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon menggunakan pisau miliknya mencungkil pengait jendela hingga terbuka, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke Dapur dan mengambil sebuah pisau dapur;-----
- Bahwa selanjutnya Anak Fredik Malvin Kemon melihat ada 2 (dua) buah kamar dan 1 (satu) buah kamar pintunya ada celah sedikit terbuka;-----
- Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon langsung menuju kamar tersebut yang adalah kamar Saksi Anak Fitria Marhaba lalu membuka pintu kamar yang hanya dikaitkan dengan tali dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon membuka tali pengait pintu tersebut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Fredik Malvin Kemon berhasil masuk ke dalam kemudian Anak Fredik Malvin Kemon mencari barang berharga milik Saksi Anak Fitri Marhaba dengan cara mendekati tempat tidur dimana saksi Anak sedang tidur, kemudian mengambil HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas milik Saksi Anak Fitri Marhaba yang letaknya disamping tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba yang pada saat itu tertidur dalam keadaan tengkurap, setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon merangkul Saksi Anak Fitri Marhaba dari atas untuk mencoba membalikkan tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba untuk mencari barang berharga lainnya namun pada saat Anak Fredik Malvin Kemon melakukan hal tersebut membuat Saksi Anak Fitri Marhaba terbangun dari tidur dan berteriak minta tolong;-----
- Bahwa Anak Fredik Malvin Kemon merasa panik dan takut ketahuan orang lain, Anak Fredik Malvin Kemon yang memegang pisau dapur langsung menikam ke arah Saksi Anak Fitri Marhaba dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Anak Fitri Marhaba sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018, hingga akhirnya pisau dapur tersebut terlempar dari tangan Anak Fredik Malvin Kemon sehingga setelah itu Anak langsung melarikan diri;-----
- Bahwa Saksi Anak Fitri Marhaba tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas barang milik Saksi Anak Fitri Marhaba;-----
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fredik Malvin Kemon mengakibatkan Saksi Anak An. Fitri Marhaba mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas barang milik Saksi Anak Fitri Marhaba dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke dalam rumah Saksi Anak Fitri Marhaba, kemudian melalui dapur Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke dalam kamar Saksi Anak Fitri Marhaba lalu mengambil handphone tersebut, dan membawanya pergi dari kamar Saksi Anak Fitri Marhaba, sehingga handphone tersebut berpindah dari penguasaan Saksi Anak Fitri Marhaba pada tangan Anak Fredik MALvin Kemon, dengan demikian

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 15 dari 19 hal



Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kedua **“Mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;-----

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, disusun secara alternatif, dengan demikian salah satu saja terbukti maka terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas yang seluruhnya adalah milik Saksi Anak Fitria Marhaba, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ketiga **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas yang seluruhnya adalah milik Saksi Anak Fitria Marhaba, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon melarikan diri dari kamar Saksi Anak Fitri Marhaba dengan membawa serta handphone tersebut secara tapa ijin dan sepengetahuan Saksi Anak Fitri Marhaba sebagai pemilik yang sah, dapat disimpulkan bahwa Anak Fredik Malvin Kemon bertindak seolah-olah sebagai pemilik handphone tersebut,

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 16 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Rumah Kost yang berada di depan Toko Citra Bintuni Kabupaten Bintuni, Anak Fredik Malvin Kemon pergi menuju rumah kost tersebut lalu membuka jendela rumah kost tersebut dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon menggunakan pisau miliknya mencungkil penggait jendela hingga terbuka, kemudian Anak Fredik Malvin Kemon masuk ke Dapur dan mengambil sebuah pisau dapur, selanjutnya Anak Fredik Malvin Kemon melihat ada 2 (dua) buah kamar dan 1 (satu) buah kamar pintunya ada celah sedikit terbuka, lalu Anak Fredik Malvin Kemon langsung menuju kamar tersebut yang adalah kamar Saksi Anak Fitria Marhaba lalu membuka pintu kamar yang hanya dikaitkan dengan tali dengan cara Anak Fredik Malvin Kemon membuka tali pengait pintu tersebut, dan setelah Anak Fredik Malvin Kemon berhasil masuk ke dalam kemudian Anak Fredik Malvin Kemon mencari barang berharga milik Saksi Anak Fitria Marhaba dengan cara mendekati tempat tidur dimana saksi Anak sedang tidur, kemudian mengambil HP Samsung J7 Pro warna Coklat Emas milik Saksi Anak Fitria Marhaba yang letaknya disamping tubuh Saksi Anak Fitri Marhaba yang pada saat itu tertidur dalam keadaan tengkurap, setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon merangkul Saksi Anak Fitria Marhaba dari atas untuk mencoba membalikkan tubuh Saksi Anak Fitria Marhaba untuk mencari barang berharga lainnya namun pada saat Anak Fredik Malvin Kemon melakukan hal tersebut membuat Saksi Anak Fitria Marhaba terbangun dari tidur dan berteriak minta tolong, namun Anak Fredik Malvin Kemon merasa panik dan takut ketahuan orang lain, Anak Fredik Malvin Kemon yang memegang pisau dapur langsung menikam ke arah Saksi Anak Fitri Marhaba dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Anak Fitria Marhaba sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 4719/RSUD/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dr.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 17 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICHOLAS REDLY pada tanggal 20 Agustus 2018, hingga akhirnya pisau dapur tersebut terlempar dari tangan Anak Fredik Malvin Kemon sehingga setelah itu Anak Fredik Malvin Kemon langsung melarikan diri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menggunakan kekerasan dengan cara menarik menikamkan sebilah pisau dapur ke arah Saksi Anak Fitri Marhaba sehingga 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro dapat tetap dikuasai oleh Anak Fredik Malvin Kemon, sehingga Anak Fredik Malvin Kemon melakukan kekerasan tersebut untuk memungkinkan Anak Fredik Malvin Kemon melarikan diri sendiri dan tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Anak, Majelis tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Anak berupa alasan pemaaf sehingga Anak yang sehat jasmani dan rohani haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Anak agar Anak memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga di masa yang akan datang

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 18 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi warga masyarakat yang lebih berguna baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sopan di persidangan;-----

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak, oleh karena Anak masih terqualifikasi Anak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu diperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 28 Agustus 2018 atas nama **Anak Fredik Malvin Kemon**;-----

-

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada diri Anak adalah sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya masa penangkapan dan lamanya Anak dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, selanjutnya oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak maka diperintahkan agar Anak tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 19 dari 19 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak FREDIK MALVIN KEMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak FREDIK MALVIN KEMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna coklat emas;----
  - 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna biru motif hello kitty;-----
  - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;-----Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fitri Marhaba;-----
  - 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari JUMAT, tanggal 7 SEPTEMBER 2018** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rose L. Sainawal, S.Ap., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Ramli Amana, S.H. dan Samuel H. Berhita, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 20 dari 19 hal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni serta di hadapan Anak, didampingi Orangtua Anak Maria  
Inauri;-----

Hakim,

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROSE L. SAINAWAL, S.Ap.**

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk hal 21 dari 19 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)